



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penyusunan Tata Kelola SPBE

Workshop Peningkatan Kompetensi
untuk Mendukung Implementasi SPBE bagi Pemerintah Daerah
Triyogatama Wahyu W




Tata Kelola

- Tata kelola adalah **serangkaian kebijakan, aturan, atau kerangka kerja** yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya
- Berdasarkan Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tata Kelola SPBE didefinisikan sebagai **kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian** dalam penerapan SPBE secara terpadu
- Tata Kelola SPBE penting untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu
- Dalam kaitan penyusunan rencana induk SPBE, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang telah ada



UNSUR-UNSUR SPBE



Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan SPBE secara terpadu

Manajemen SPBE

Serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan PBE yang efisien, efektif, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas



Tata Kelola SPBE

- Untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dapat terlaksana, aspek tata kelola SPBE yang perlu diperhatikan:
 - **Kelembagaan:** mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan organisasi/kelembagaan SPBE
 - **Strategi dan perencanaan:** mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan rencana induk SPBE, rencana anggaran dan belanja TIK, dan inovasi proses bisnis
 - **Teknologi Informasi dan Komunikasi:** mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi, dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai



Kelembagaan

- Mengatur pembentukan tim koordinasi SPBE
- Memastikan pelaksanaan rencana program kerja tim koordinasi SPBE
- Memastikan rencana program kerja tim koordinasi SPBE telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah yang terkait
- Memastikan pelaksanaan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah
- Memastikan rencana program kerja tim koordinasi SPBE telah dikaji ulang dan dievaluasi
- Memastikan hasil kaji ulang dan evaluasi ditindaklanjuti dengan perbaikan



Strategi dan Perencanaan

- Mengatur penyusunan dokumen proses bisnis, arsitektur, dan peta rencana SPBE
- Memastikan arsitektur dan peta rencana SPBE telah lengkap
- Memastikan inovasi proses bisnis telah dilaksanakan dan diterapkan ke dalam SPBE
- Memastikan rencana dan anggaran SPBE telah tertuang pada RKAT
- Mengatur dan memastikan adanya kaji ulang dan evaluasi arsitektur, peta rencana, rencana dan anggaran, dan dokumen proses bisnis SPBE telah dilaksanakan
- Mengatur dan memastikan perbaikan atas hasil kaji ulang arsitektur dan peta rencana, rencana dan anggaran, dan dokumen proses bisnis SPBE telah dilaksanakan




Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Mengatur pengembangan aplikasi SPBE telah sesuai dengan siklus pengembangan perangkat lunak
- Memastikan pengembangan perangkat lunak aplikasi SPBE telah dilakukan dengan pendekatan terintegrasi
- Memastikan ketersediaan pusat data dan terhubung dengan Pusat Data Nasional
- Mengatur dan memastikan layanan jaringan intra instansi telah menghubungkan semua unit, termasuk dengan unit lain yang terkait
- Memastikan pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilaksanakan
- Memastikan pelaksanaan perbaikan hasil kaji ulang dan evaluasi dukungan TIK telah dilaksanakan



TATA KELOLA SPBE





Evaluasi Tata Kelola

- Merupakan proses/implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan: **perencanaan - penerapan - analisis/evaluasi - tindak lanjut**
- Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/implementasi/cakupan yang telah dilakukan/dipenuhi terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal
- Data Pendukung berupa dokumen formal hasil proses/implementasi dari substansi indikator dimaksud
- Proses evaluasi dapat menjadi modal/titik awal penyusunan tata kelola SPBE



Evaluasi Tata Kelola

- Mencakup 10 indikator kematangan:
 - Arsitektur SPBE
 - Peta rencana SPBE
 - Rencana dan anggaran SPBE
 - Inovasi proses bisnis SPBE
 - Pembangunan aplikasi SPBE
 - Layanan pusat data
 - Layanan jaringan intra
 - Sistem hubung layanan
 - Tim koordinasi SPBE
 - Kolaborasi penerapan SPBE



Arsitektur SPBE

- Seluruh muatan Arsitektur SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman penerapan Arsitektur SPBE
- Muatan: Arsitektur SPBE terdiri dari: Referensi Arsitektur SPBE & 6 Domain Arsitektur SPBE
- Referensi Arsitektur: Arsitektur SPBE Nasional, diturunkan ke Arsitektur SPBE IPPD.
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Renstra
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD
- Enam Domain Arsitektur: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Keamanan, dan Arsitektur Layanan
- Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun
- Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan



Peta Rencana SPBE

- Seluruh muatan Peta Rencana SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman penerapan Peta Rencana SPBE
- Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas: Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK
- Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN. Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang aparatur negara
- Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra
- Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan RPJMD
- Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
- Review dilakukan bila ada: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional



Rencana dan Anggaran SPBE

- Seluruh rencana anggaran SPBE telah diterapkan dan didokumentasikan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terkendali
- Disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah
- Berpedoman pada Arsitektur SPBE IPPD dan Peta Rencana SPBE IPPD
- Seluruh rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/Perangkat Daerah, sebaiknya dikonsultasikan melalui unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi TIK
- Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, seluruh rencana dan anggaran SPBE terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran IPPD



Inovasi Proses Bisnis SPBE

- IPPD menyusun Inovasi Proses Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE IPPD dan didokumentasikan berpedoman pada proses penyusunan peta bisnis proses IPPD
- Disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi
- Pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
- Kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- Inovasi proses bisnis mencakup Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, serta Cross Functional Map sesuai dengan PermenPANRB 19/2018



Pembangunan Aplikasi SPBE

- Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui proses pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan RKA
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur
- siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo)
- Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut)
- Siklus pembangunan dapat menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah TIK



Layanan Pusat Data

- Layanan pusat data sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pusat data dalam mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data nasional
- Pusat data terdiri dari ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh IPPD
- Pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah terdiri atas pusat komputasi dan pusat kendali
- Pusat data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data
 - Bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada standar internasional
- Pertimbangan kelaikan pengoperasian pusat data diatur dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
- Pertimbangan kelaikan keamanan pusat data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber
- Layanan Pusat Data dilakukan untuk mendukung serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, dan Kualitas Data



Layanan Jaringan Intra

- Layanan jaringan intra IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar kelaikan operasional dan keamanan JIP dalam mendukung interkoneksi/akses dengan jaringan intra IPPD lainnya
- Jaringan Intra IPPD terbagi atas Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Jaringan Intra Instansi Pusat (JIIP), dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD)
- Jaringan Intra Instansi Pusat, menghubungkan jaringan di dalam instansi
- Jaringan Intra Pemerintah Daerah, menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah, terkhusus provinsi, juga menghubungkan jaringan pemerintah dibawahnya (kabupaten/kota)
 - Jika pemda tidak mampu, dapat dibantu oleh Kemenkominfo
- Penyelenggaraan jaringan intra IPPD terdiri atas jaringan fisik yang dibangun sendiri atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, serta pedoman yang mengatur pengoperasian jaringan intra IPPD
- Setiap IPPD harus dapat mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra instansi masing- masing
- Penggunaan jaringan intra pemerintah dilakukan untuk membuat keterhubungan dan akses jaringan intra IPPD dengan jaringan intra pemerintah
- Pertimbangan kelaikan pengoperasian diatur oleh urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber



Sistem Penghubung Layanan

- Sistem Penghubung Layanan IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pedoman teknis sistem penghubung layanan IPPD dalam mendukung integrasi dengan layanan IPPD lainnya
- Sistem Penghubung Layanan terdiri dari: Tersedianya jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point); Tersedianya metadata repository; Tersedianya service directory
- Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP), menghubungkan layanan antar instansi pusat
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD), menghubungkan layanan antar pemerintah daerah
- Membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (GSB/SPLP)
- Ada kewajiban dari IPPD untuk menggunakan SPL dan diintegrasikan ke Nasional.
- Menggunakan middleware dari SPLP



Tim Koordinasi SPBE

- Seluruh muatan Tim Koordinasi SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman Tim Koordinasi SPBE
- Penerapan sudah melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/Perangkat Daerah
- Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD
- Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE
- Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
- Koordinator Tim Koordinasi Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah



Kolaborasi Penerapan SPBE

- Seluruh kolaborasi penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan IPPD dalam pemberian layanan
- Formal sudah memiliki kolaborasi dan sudah berbentuk forum yang disahkan
- Informal masih berbentuk kolaborasi namun belum terbentuk forumnya.
- Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual
- Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Terima kasih

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

UGM.AC.ID